




INSTITUT AGAMA ISLAM  
**AL-FATIMAH**  
BOJONEGORO



## **KEBIJAKAN SPMI 2025**

**Disusun Oleh  
TIM PENYUSUN**



**0813-3338-8939**



**iaialfatimahbojonegoro@gmail.com**



**www.iai-alfatimah.ac.id**



**Jl. Basuki Rahmat Gg. Aspol No. 99 Sukorejo, Bojonegoro**



## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya juga maka Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro ini dibuat sebagai pedoman di dalam menjalankan sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro dalam melaksanakan kegiatan akademik baik di dalam maupun di luar kampus.

Harapan kami semoga dengan adanya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dapat menjadi pedoman maupun acuan di dalam menjalankan sistem penjaminan mutu di lingkungan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro. Kami juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro yang akan datang agar lebih baik lagi.


Bojonegoro, 21 Nov 2025

Ketua LPM






Fitria Asas, S.E., M.A.

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....                                  | i         |
| SK KEBIJAKAN SPMI .....                              | ii        |
| KATA PENGANTAR .....                                 |           |
| DAFTAR ISI .....                                     | iv        |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                              | v         |
| <b>BAB I</b>   |           |
| <b>VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI.....</b>          | <b>1</b>  |
| 1.1 Visi IAI AL-FATIMAH.....                         | 1         |
| 1.2 Misi IAI AL-FATIMAH.....                         | 1         |
| 1.3 Tujuan IAI AL-FATIMAH.....                       | 1         |
| 1.4 Strategi IAI AL-FATIMAH.....                     | 2         |
| <b>BAB II</b>  |           |
| <b>LATAR BELAKANG DAN TUJUAN KEBIJAKAN SPMI.....</b> | <b>4</b>  |
| 2.1 <i>Roadmap</i> Implementasi SPMI .....           | 4         |
| 2.2 Latar Belakang Kebijakan SPMI.....               | 5         |
| 2.3 Tujuan Kebijakan SPMI.....                       | 5         |
| <b>BAB III</b>                                       |           |
| <b>RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI .....</b>            | <b>7</b>  |
| <b>BAB IV</b>  |           |
| <b>UNIT KERJA YANG MENERAPKAN SPMI .....</b>         | <b>8</b>  |
| <b>BAB V</b>   |           |
| <b>GARIS BESAR KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SPMI .....</b> | <b>11</b> |
| 5.1 Tujuan dan Strategi SPMI.....                    | 11        |
| 5.2 Prinsip Implementasi SPMI.....                   | 12        |
| 5.3 Kepemimpinan dan Komitmen .....                  | 13        |
| 5.4 Manajemen SPMI.....                              | 16        |
| 5.5 Struktur Organisasi SPMI.....                    | 19        |
| 5.6 Standar Mutu     23                              |           |
| 5.7 Monitoring dan Evaluasi.....                     | 24        |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                             | <b>Nomor :</b><br><b>0247.01/B/SK.IALAB/XI/2025</b> |
|   | <b>Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro</b> | <b>Tanggal : 21 Nov 2025</b>                        |
|   |   | <b>Revisi : 2 (Dua)</b>                             |
|   |   | <b>Halaman : 1 – 23</b>                             |

**KEBIJAKAN SPMI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO**

| Proses       | Penanggungjawab              |                |   | Tanggal    |
|--------------|------------------------------|----------------|---|------------|
|              | Nama                         | Jabatan        | Tanda Tangan  |            |
| Perumusan    | Afif Safrudin, S.Pd., M.M    | Ketua Tim      |    | 21/11/2025 |
| Pemeriksaan  | Armawati Hidayati, M.Pd      | Wakil Rektor 1 |    | 21/11/2025 |
| Persetujuan  | Ansachul Balaya, S.T., M.Pd. | Ketua Senat    |   | 21/11/2025 |
| Penetapan    | Abdul Khamid, M.Pd           | Rektor         |  | 21/11/2025 |
| Pengendalian | Fitria Asas, S.E., M.A.      | Ketua LPM      |  | 21/11/2025 |

# **BAB I**

## **VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI**

### **A. Visi**

Berikut Visi Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro:

“Menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul di bidang kajian ilmu keagamaan Islam berbasis pesantren dan entrepreneurship berdaya saing global pada tahun 2047”.

### **B. Misi**

Adapun Misi Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pada bidang ilmu keIslaman bagi masyarakat Muslim di Jawa Timur khususnya dan umumnya masyarakat Muslim Indonesia dan dunia;
2. Menciptakan lulusan yang berkompeten (memiliki etos kerja tinggi, berwawasan luas, mempunyai jiwa leadership, berkepribadian baik berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian);
3. Menciptakan lulusan yang bermoral dan berbudaya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian;
4. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara inovatif dan terpadu, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian dengan mengacu pada ketentuan unggul standar nasional pendidikan tinggi, sehingga bisa menjadi perguruan tinggi yang unggul;
5. Membangun dan mengembangkan kerjasama di bidang tridharma dengan Perguruan Tinggi dan mitra kerja lainnya.

### **C. Tujuan**

1. Tujuan Umum:
  - a. Membantu pemerintah dalam usahanya mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - b. Membentuk generasi bangsa yang profesional, mempunyai kemampuan keilmuan serta beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.
2. Tujuan Khusus:

- a. Menciptakan lulusan yang berdedikasi tinggi, mandiri, dan memiliki kecakapan hidup, beriman, dan bertaqwa pada Allah SWT dan berakhlak mulia;
- b. Menciptakan suasana akademik yang didukung oleh budaya ilmiah, terbuka, kritis, dan Islami serta tanggap terhadap dinamika di masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dan mahasiswa dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Menyediakan dan meningkatkan layanan sarana dan prasarana guna mendukung keberlangsungan proses pendidikan dan pembelajaran yang efektif dan efisien demi terwujudnya out come yang berkualitas;
- e. Mengembangkan kemandirian dan kualitas mutu pendidikan melalui kerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi dan mitra kerja lainnya.

#### **D. Strategi**

Adapun Strategi untuk mencapai tujuan:

1. Membangun kampus yang murah, berkualitas, dan nyaman untuk pembelajaran.
2. Menguatkan keunggulan dan kualitas akademik di bidang pengajaran dan penelitian.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.
4. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga terkait yang menunjang kompetensi lulusan.

## BAB II

### LATAR BELAKANG DAN TUJUAN KEBIJAKAN SPMI

#### A. Roadmap Implementasi SPMI

Pelaksanaan penjaminan mutu di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro melibatkan seluruh unit dan individu dalam proses peningkatan mutu yang berkelanjutan sesuai dengan bidang masing-masing. Implementasi penjaminan mutu dilakukan sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Penjaminan mutu dilakukan pada semua unit kerja (Program Studi, Fakultas, dan Lembaga) yang mendukung pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat, dan sumber daya pendukungnya. Mekanisme pelaksanaan dan pengendalian penjaminan mutu mengikuti siklus Penetapan- Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) dan siklus Organisasi- Sistem-Dilaksanakan-Audit-Tindak Lanjut (OSDAT). *Roadmap* implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro mengacu pada tahapan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro 2023 – 2047. Adapun *roadmap* Implementasi SPMI sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 berikut :



**Gambar 1.** *Roadmap* Implementasi SPMI Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro

## B. Latar Belakang Kebijakan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Riset dan teknologi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh IAI Al-Fatimah Bojonegoro. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

### **C. Tujuan Kebijakan SPMI**

Kebijakan SPMI di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro disusun dan ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut :

- a) Menggariskan kegiatan utama (*core business*) yaitu Tri dharma Perguruan Tinggi, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan layanan Pendidikan di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro, dalam hal perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan Tindakan perbaikan untuk menjamin adanya perbaikan mutu secara berkelanjutan
- b) Menjelaskan hubungan dengan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan utama perguruan tinggi
- c) Mencerminkan komitmen Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan dalam bentuk dokumen tertulis sehingga dapat dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses layanan catur dharma dan penunjangnya di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro
- d) Menggariskan perencanaan dan implementasi SPMI yang terintegrasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI**

Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro adalah kegiatan sistemik dan sistematis di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro. Standar mutu yang digunakan standar mutu sesuai Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 9 kriteria sesuai Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh

Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan

5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan

## **BAB IV**

### **UNIT KERJA YANG MENERAPKAN SPMI**


Unit kerja yang menerapkan SPMI adalah unit kerja yang sesuai dengan Struktur Organisasi Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro yang terdiri dari :

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
4. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
5. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
  - a. UPM Fakultas
  - b. GPM Prodi
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
  - c. UPT Laboratorium dan Pusat Bahasa
  - d. UPT Perpustakaan
  - e. UPT Pangkalan data
8. Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan
  - a. Staf Perencanaan dan Keuangan
  - b. Staf Administrasi Umum dan Kepagawaian
  - c. Staf Akademik dan Kelembagaan
  - d. Staf Kemahasiswaan dan Kerjasama
9. Fakultas
  - a. Fakultas Tarbiyah (FT)
  - b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
  - c. Fakultas Dakwah (FD)
10. Program Studi
  - a. Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
  - b. Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
  - c. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)
  - d. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
  - e. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)

- f. Program Studi Manajemen Keuangan Syariah
- g. Program Studi Manajemen Keuangan Mikro Syariah
- h. Program Studi Psikologi Islam

Penjelasan tentang tugas dan fungsi masing-masing bagian/unit tersebut dijelaskan dalam Ortaker. Adapun susunan organisasi Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2 berikut:

∴



**Gambar 2.** Struktur Organisasi Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro

## **BAB V**

### **GARIS BESAR KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SPMI**

#### **A. Tujuan dan Strategi SPMI**

Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro adalah:

1. Memberikan acuan dan pedoman bagi institut untuk mengelola dan mengimplementasikan manajemen mutu di perguruan tinggi.
2. Memberikan tuntunan bagi fakultas atau jurusan dalam melaksanakan manajemen mutu akademik dilingkungan perguruan tinggi.
3. Mempermudah pengelola dalam menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh IAI Al-Fatimah Bojonegoro.

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT tercapai diantaranya:

1. Memperoleh dukungan dan komitmen dari pimpinan perguruan tinggi.
2. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPMI.
3. Pembuatan Panduan Penyusunan Dokumen SPMI.
4. Pengesahan Kebijakan SPMI oleh Senat Perguruan Tinggi.
5. Sosialisasi SPMI ke seluruh Pengelola Unit Kerja Perguruan Tinggi.
6. Penyusunan Dokumen SPMI.
7. Pelaksanaan, Evaluasi dan Peningkatan SPMI.

#### **B. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI**

Prinsip atau azas yang menjadi landasan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Berorientasi kepada kebutuhan multistakholder.
2. Tanggungjawab sosial
3. Partisipatif dan kolegial
4. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

Manajemen pelaksanaan SPMI di IAI Al-Fatimah Bojonegoro Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-

Pelaksanaan–Evaluasi –Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di PT.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

1. *Quality First*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu
2. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
3. *The next process is our stakeholders*, setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan
4. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan / kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa
5. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegal; bukan otoritatif

### **C. Manajemen SPMI (PPEPP)**

Manajemen SPMI di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro dimaksudkan untuk mengendalikan standar mutu Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro dengan mengikuti siklus PPEPP yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. Adapun PPEPP dalam standar mutu Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan standar dilakukan melalui Surat Keputusan Rektor tentang standar mutu Perguruan Tinggi, standar mutu Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro ditetapkan dari Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, Rencana Operasional, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, Kontrak Kinerja serta Perjanjian Kerja
- b. Pelaksanaan standar diawali dengan sosialisasi dan uji coba standar kepada seluruh pemangku kepentingan internal dalam bentuk kegiatan workshop
- c. Evaluasi standar dilakukan melalui kajian, review dan pembahasan Bersama pimpinan

Institusi, LPM, unit, fakultas dan program studi melalui monitoring dan evaluasi laporan kinerja

- d. Pengendalian standar dilakukan melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dan Tinjauan Manajemen yang berlaku untuk unit, fakultas dan program studi. Mekanisme AMI diatur melalui SOP Audit Mutu Internal
- e. Peningkatan standar dilakukan dengan mempertimbangkan hasil dari AMI dan Tinjauan Manajemen untuk memperbaiki program kerja dalam siklus SPMI berikutnya.

Mekanisme siklus SPMI di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro menerapkan PPEPP, dimana penjaminan mutu di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro merupakan kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 7 ayat (3) huruf c yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang menteri atas penyelenggaraan pendidikan tinggi meliputi peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan; serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro melakukan audit mutu secara internal dan eksternal berdasarkan dokumen audit mutu. Audit Mutu Internal dilakukan secara berjenjang di semua unit kerja dalam kurun waktu satu tahun sekali di akhir semester genap untuk mengukur terpenuhinya standar mutu yang ditetapkan universitas. Pedoman pelaksanaan Audit Mutu Internal tertuang dalam SOP Audit Mutu Internal. Sementara itu audit eksternal dilaksanakan untuk seluruh unit kerja yang ada di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro untuk mengukur pemenuhan terhadap standar dan persyaratan eksternal yang dinyatakan dalam kepatuhan, ada tidaknya temuan maupun perolehan sertifikat.

SPMI menjadi salah satu cara untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan Pendidikan tinggi di Indonesia termasuk Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro. Secara umum penjaminan mutu yang diterapkan di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro adalah sebagai berikut :

- a. Proses penetapan kebijakan dan pemenuhan standar mutu Pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pelanggan memperoleh kepuasan
- b. Proses untuk menjamin agar mutu lulusan sesuai dengan kompetensi yang diterapkan

atau dijanjikan sehingga mutu dapat dipertahankan secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan

#### **D. Unit atau Pejabat Khusus Penanggung jawab SPMI**

Pihak-pihak yang terlibat kebijakan Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan universitas, fakultas, prodi serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro adalah:

1. Di tingkat Institut dilakukan oleh Senat Institut, pimpinan institut dan LPM Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro. Senat Institut merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Dekan, Guru Besar dan Dosen wakil fakultas. Senat institut mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat institut. Lembaga Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu institut. Dalam melakukan tugasnya, LPM dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
2. Di tingkat Fakultas Penjaminan mutu di tingkat Fakultas dilakukan oleh Senat Fakultas, Pimpinan Fakultas dan Unit Penjaminan Mutu (GPM). Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi, Guru Besar dan Dosen wakil Jurusan/Program Studi. Senat fakultas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas. Unit Penjaminan Mutu (GPM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Dekan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu fakultas. Dalam melakukan tugasnya, UPM dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu IAI Al- Fatimah Bojonegoro.

#### **E. Jumlah dan Nama Semua Standar Dalam SPMI**

Standar Mutu berdasarkan Permendikbudristek No 39 Tahun 2025 Standar Mutu terdiri dari Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dan Standar Nonakademik.

1. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:
  - a. Standar Kompetensi Lulusan
  - b. Standar Isi Pembelajaran
  - c. Standar Proses Pembelajaran
  - d. Standar Penilaian Pembelajaran
  - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
  - f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
  - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
  - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
2. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:
  - a. Standar Luaran Penelitian
  - b. Standar Proses Penelitian
  - c. Standar Masukan Penelitian
3. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:
  - a. Standar Luaran PKM
  - b. Standar Proses PKM
  - c. Standar Masukan PKM

Dalam pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu mengacu pada 9 kriteria akreditasi yang terdiri dari:

- a. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi.
- b. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama.
- c. Mahasiswa.
- d. Sumber Daya Manusia.
- e. Keuangan, Sarana, dan Prasarana.
- f. Pendidikan.
- g. Penelitian.
- h. Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. Luaran dan Capaian.

## **F. Informasi singkat tentang dokumen SPMI Lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI**

Dokumen SPMI IAI Al-Fatimah Bojonegoro adalah:

1. Kebijakan SPMI
2. Pedoman Penerapan Siklus PEPP
3. Standar SPMI
4. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta IAI Al-Fatimah Bojonegoro, dan Renstra IAI Al-Fatimah Bojonegoro. Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

- a. Kebijakan SPMI, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen IAI Al-Fatimah Bojonegoro dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan IAI Al-Fatimah Bojonegoro.
- b. Pedoman Penerapan Siklus PEPP, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI.
- c. Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI, dan
- d. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
- e. Rencana Strategis Perguruan Tinggi Berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.


### G. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen

Pelaksanaan

Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Al-Fatimah

Bojonegoro berupaya menyalinghubungkan (interkoneksi)


SPMI dengan SPME, lihat gambar berikut:



**Gambar 3.** Siklus OSDAT

Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem database yang terhubung dengan database nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal IAI Al-Fatimah Bojonegoro

Sementara itu padanan siklus OSDAT dan siklus PPEPP sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4 berikut :



**Gambar 4.** Padanan Siklus OSDAT dan Siklus PPEPP

## H. Monitoring dan Evaluasi

**a. Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu Bidang Pendidikan** Monitoring dan evaluasi penjaminan mutu bidang Pendidikan dilaksanakan secara bertingkat dari Program Studi, fakultas hingga Institusi. Monitoring dan evaluasi penjaminan mutu bidang Pendidikan dilakukan terhadap bisnis utamanya yaitu proses Pendidikan/pembelajaran dan aktivitas perkuliahan seperti monitoring rencana pembelajaran serta monitoring presensi kehadiran dan pelaksanaan perkuliahan. Hasil monitoring dan evaluasi kemudian ditindaklanjuti untuk perbaikan maupun untuk teguran/sanksi bagi dosen yang memiliki kinerja lemah. Semua hasil monitoring dan evaluasi bidang Pendidikan dan tindak lanjutnya terdokumentasi dengan baik.

### **b. Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Seperti halnya bidang Pendidikan, monitoring dan evaluasi bidang penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat juga dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Program Studi, Fakultas hingga Institusi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Hasil monitoring dan evaluasi kemudian ditindak

lanjuti untuk perbaikan maupun untuk teguran/sanksi bagi yang memiliki kinerja yang kurang baik. Sebagai pedoman penyelenggaraan penelitian, LPPM menyampaikan kepada fakultas dan Program Studi untuk Menyusun dan menetapkan *roadmap* penelitian maupun *roadmap* Pengabdian kepada Masyarakat yang dijadikan sebagai acuan dan arahan topik-topik penelitian maupun Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen di fakultas/Program Studi masing-masing.

**c. Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu Bidang Manajemen, Sarana-Prasarana dan Keuangan**

Monitoring dan evaluasi penjaminan mutu bidang manajemen, sarana-prasarana dan keuangan dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melalui kegiatan Audit Mutu Internal yang dilakukan secara berkala setiap tahun. Monitoring dan evaluasi ini mengacu pada berbagai Sistem Informasi yang telah tersedia. Hasil monitoring dan evaluasi kemudian dibahas dalam Rapat Pimpinan untuk rencana tindak lanjut atas temuan hasil monitoring dan evaluasinya.

**d. Audit Mutu Internal**

Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan secara rutin satu kali dalam setahun yaitu pada akhir semester genap. AMI dilakukan di semua unit kerja di IAI Al-Fatimah yang meliputi fakultas, Program Studi, Unit, Lembaga serta pusat data dan informasi. Pelaksanaan AMI di IAI Al-Fatimah digunakan sebagai monitoring dan evaluasi yang berbasis risiko. Hal ini dimaksudkan agar semua unit kerja di IAI Al-Fatimah memiliki awareness pemenuhan kinerja standar sesuai kebutuhan audit eksternal dan pencapaian kinerja yang ditetapkan. Proses pelaksanaan AMI di IAI Al-Fatimah menjadi tugas dan tanggung jawab dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Proses pelaksanaan AMI oleh LPM mengacu pada SOP Audit Mutu Internal. Instrumen AMI telah mengintegrasikan kebutuhan evaluasi untuk perbaikan Sistem Penjaminan Mutu berbasis ISO 21001, standar akreditasi BAN-PT dan standar mutu IAI Al-Fatimah. Tahapan kegiatan AMI ini selalu disosialisasikan kepada auditee dan auditor internal melalui pertemuan dan website IAI Al-Fatimah.